

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Bank Syariah

2.1.1.1 Pengertian Bank Syariah

Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram.

Selain itu UU Perbankan Syariah juga mengamankan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*) (Andrianto & Firmansyah, 2019).

2.1.1.2 Fungsi Bank Syariah

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi bank syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, fungsi bank syariah untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga fungsi bank

syariah untuk memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah (Andrianto & Firmansyah, 2019).

1. Fungsi Bank Syariah untuk Menghimpun Dana Masyarakat

Fungsi bank syariah yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-mudharabah*.

2. Fungsi Bank Syariah sebagai Penyalur Dana Kepada Masyarakat

Fungsi bank syariah yang kedua ialah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Dalam hal ini bank syariah akan memperoleh *return* atas dana yang disalurkan. *Return* atau pendapatan yang diperoleh bank syariah atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya.

Bank syariah dalam kegiatan penyaluran dalam bentuk pembiayaan di perbankan syariah terdapat beberapa jenis akad yang digunakan sesuai prinsip syariah. Akad-akad yang digunakan dalam kegiatan penyaluran yaitu akad *Murabahah*, akad *Mudharabah*, akad *Musyarakah*, akad *Salam*, dan akad *Istishna*

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Syariah, 2008).

3. Fungsi Bank Syariah memberikan Pelayanan Jasa Bank

Fungsi bank syariah disamping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, bank syariah memberikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabahnya. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (*transfer*), pemindahbukuan, penagihan surat berharga dan lain sebagainya.

Aktivitas pelayanan jasa merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari *fee* atas pelayanan jasa bank. Beberapa bank berusaha untuk meningkatkan teknologi informasi agar dapat memberikan pelayanan jasa yang memuaskan nasabah. Pelayanan yang dapat memuaskan nasabah ialah pelayanan jasa yang cepat dan akurat. Harapan nasabah dalam pelayanan jasa bank ialah kecepatan dan keakuratannya. (Andrianto & Firmansyah, 2019).

2.1.1.3 Tujuan Bank Syariah

Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Pada Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa bank syariah memiliki tujuan untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu usaha-usaha yang dilakukan bank syariah, terutama melalui pembiayaan yang disalurkan haruslah dapat meningkatkan tingkat pemerataan kesejahteraan rakyat atau mengurangi kesenjangan pendapatan rakyat yang diwakili dengan rasio gini. Dengan demikian penyaluran pembiayaan bank syariah harus memiliki pengaruh yang negative terhadap rasio gini.

Indeks gini merupakan suatu angka yang menggambarkan tingkat kesenjangan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Semakin besar angka pada indeks gini maka semakin besar pula tingkat kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan begitupula sebaliknya (Hidayat & Surahman, 2017).

2.1.1.4 Prinsip-Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perbankan syariah memiliki prinsip dasar yang harus dipatuhi. Hal ini dikarenakan bahwa perbankan syariah menjalankan kegiatan syariahnya harus dijalankan oleh beberapa unsur yang diikat dalam prinsip dasar. Unsur-unsur

tersebut meliputi unsur kesesuaian dengan syariah islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. Prinsip-prinsip tersebut telah menjadi landasan yang kuat bagi pengelola perbankan syariah. Adapun prinsip dasar dalam perbankan syariah tersebut antara lain:

1. Larangan Terhadap Transaksi yang Mengandung Barang atau Jasa yang Diharamkan. Larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan sering dikaitkan dengan prinsip *muamalah* yang ketiga, yaitu keharusan menghindar dari kemudharatan. Al-Qur'an dan Sunah Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum dalam menentukan keharaman suatu barang atau jasa, menyatakan secara khusus berbagai jenis bahan yang dinyatakan haram untuk dimakan, diminum dan dipakai oleh seorang muslim. Bagi industri perbankan syariah, pelarangan terhadap transaksi yang haram zatnya tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan memberikan pembiayaan yang terkait dengan aktivitas pengadaan jasa, produksi makanan, minuman, dan bahan konsumsi lain yang diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam pemberian pembiayaan, bank syariah dituntut untuk selalu memastikan kehalalan jenis usaha yang dibantu pembiayaannya oleh bank syariah.
2. Larangan terhadap Transaksi yang Diharamkan Sistem dan Prosedur Perolehan Keuntungannya. Selain melarang transaksi yang haram zatnya, agama islam juga melarang transaksi yang

diharamkan sistem dan prosedur perolehan keuntungannya. Beberapa hal yang masuk kategori transaksi yang diharamkan karena sistem dan prosedur perolehan keuntungannya tersebut adalah:

- a. *Tadlis* secara bahasa merupakan menyembunyikan kecacatan, menutup-nutupi dan gelap (remang-remang) atau juga secara umum yaitu penipuan. *Tadlis* yaitu kondisi dimana salah satu pihak tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya sehingga pihak lain yang memiliki informasi lebih memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menipu pihak yang tidak tahu (Alfi Nur Hasanah, 2023).
- b. *Gharar*, transaksi *gharar* memiliki kemiripan dengan *tadlis*. Dalam *tadlis*, ketiadaan informasi terjadi pada salah satu pihak, sedangkan dalam *gharar* ketiadaan informasi terjadi pada kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli.
- c. *Bai' Ikhtikar* merupakan bentuk lain dari transaksi jual beli yang dilarang oleh syariah islam. *Ikhtikar* adalah mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun, sehingga terjadi kenaikan harga yang cukup tajam di pasar. Ketika harga telah naik, produsen akan menjual barang tersebut dengan mengambil keuntungan yang berlimpah (Andrianto & Firmansyah, 2019).

- d. *Bai' Najasy* adalah sebuah situasi di mana konsumen atau pembeli menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik. Cara yang bisa ditempuh bermacam-macam, seperti menyebarkan isu, melakukan order pembelian dan sebagainya.
- e. *Maysir* menurut Ulama dan *Fuqaha* mendefinisikan sebagai suatu permainan di mana satu pihak akan memperoleh keuntungan sementara pihak lainnya akan menderita kerugian. Contoh dari *maysir* ini adalah judi, sedangkan beberapa aktivitas yang termasuk dalam kategori judi telah dilarang (Fiqri, 2024).
- f. Riba, adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanaan (*iwad*) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Dalam agama islam, riba dinyatakan sebagai sesuatu yang dilarang secara tegas. Dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 130, Allah SWT berfirman: "*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung*" (Andrianto & Firmansyah, 2019).

2.1.1.5 Produk Operasional Bank Syariah

Secara garis besar jenis kegiatan usaha bank syariah dapat dibagi ke dalam penghimpunan dana, penyaluran dana, pelayanan jasa, dan kegiatan sosial.

1. Penghimpunan Dana (*Funding*)

Menurut Hasibuan & Nofinawati, (2021) jenis-jenis produk perbankan syariah yang ditawarkan di bidang penghimpunan dana hampir sama dengan produk *funding* yang ada di bank konvensional. Perbedaannya adalah dari segi prinsip dan akad yang digunakan sehingga jenis keuntungan yang diberikan kepada masyarakat pun juga berbeda.

Selain dari segi prinsip dan akad yang digunakan, bank syariah juga pada dasarnya dilihat dari sumbernya, dana bank syariah terdiri atas:

a. Sumber Dana

Sebagai salah satu lembaga yang berfungsi untuk menghimpun dana masyarakat, bank syariah harus memiliki sumber dana optimal sebelum disalurkan kembali ke masyarakat. Sumber dana yang dapat dihimpun dari masyarakat terdiri dari tiga jenis dana, pertama dana modal yaitu dana dari pendiri bank dan dari para pemegang saham tersebut, kedua dana titipan masyarakat baik yang dikelola oleh bank dalam sistem *Wadi'ah*, maupun yang diinvestasikan melalui bank dalam bentuk dana investasi khusus (*Mudhrabah Muthlaqah*) atau investasi terbatas (*Mudhrabah Muqayyadah*) serta terakhir dana zakat, infak, dan sadaqah.

b. Titipan

Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam penghimpunan dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *Al-Wadiah*. *Al-Wadiah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis *Al-Wadiah*, yaitu: *Wadiah Yad Al-Amanah* dan *Wadiah Yad Adh-Dhomah*.

c. Investasi

Akad yang sesuai dengan prinsip investasi adalah *mudharabah* yang mempunyai tujuan kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*), dalam hal ini adalah bank (Andrianto & Firmansyah, 2019).

Berikut produk *funding* yang ada di bank syariah:

1) Giro Syariah

Giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, *bilyet giro*, sarana perintah bayar lainnya atau dengan pemindahbukuan (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Syariah*, 2008).

Pada bank syariah produk giro dikenal dengan nama giro syariah. Giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Febriliana & Diana, 2021). Dalam hal

ini DSN-MUI No: 01/DSN-MUI/IV/2000 telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah* (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2016).

2) Tabungan Syariah

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini DSN-MUI No:02/DSN-MUI/IV/2000 telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah* (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2000g).

3) Deposito Syariah

Selain giro dan tabungan syariah, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk produk penghimpunan dana (*funding*) adalah deposito. Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah (Hasibuan & Nofinawati, 2021). Dalam hal ini, DSN-MUI No: 03/DSN-MUI/IV/2000 telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip

Mudharabah (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2011).

2. Penyaluran Dana

a. Produk Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Jual Beli

1) Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual (bank syariah) dan pembeli (nasabah). Harga yang disepakati adalah harga jual sedangkan harga pokok harus diberitahukan kepada nasabah. Dalam transaksi *murabahah* bank syariah dapat bertindak sebagai penjual jika bank syariah menjual barang kepada nasabah, sedangkan bertindak sebagai pembeli apabila bank membeli barang dari *supplier* (pemasok) untuk dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang telah ditambahkan dengan tingkat keuntungan yang di ambil (Ismaulina, 2023).

Adapun ayat yang memberikan indikasi bagi bolehnya melakukan jual beli secara *murabahah* ialah Berdasarkan Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Berdasarkan Firman Allah SWT QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Hadits yang diriwayatkan oleh sahabat yang mempunyai hubungan dengan akad *murabahah* ialah Dari Abu Said al-Hudriyyi bahwa Rasulullah SAW bersabda, *“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”*. (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Berdasarkan ayat dan hadits di atas, akad *murabahah* pada intinya harus dijalankan atas keridhaan kedua belah pihak dengan terjaminnya kejujuran dan transparansi informasi mengenai harga dan objek. Apabila semua rukun dan syarat di atas telah terpenuhi, maka akad ini dikatakan sah.

Adapun regulasi yang mengatur terkait akad *murabahah* adalah Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000. Berdasarkan Fatwa DSN MUI tersebut akad ini dijalankan dengan ketentuan bahwa pihak penjual (bank syariah) wajib memberitahukan harga perolehan barang dan *margin*

keuntungan kepada pembeli (nasabah). Pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun cicilan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

Dalam konteks produk Kredit Usaha Rakyat (KUR), akad *murabahah* digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan pembiayaan usaha masyarakat, khususnya pelaku UMKM dengan skema yang sesuai prinsip syariah. Bank Syariah sebagai lembaga keuangan syariah menjalankan pembiayaan KUR berdasarkan kesepakatan *margin* keuntungan tanpa menggunakan bunga (riba), sebagaimana dilarang dalam sistem ekonomi islam.

Penggunaan akad *murabahah* pada produk KUR ini bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah (misalnya alat usaha atau bahan baku), lalu menjualkannya kembali kepada nasabah dengan harga yang mencakup *margin* keuntungan yang disepakati. Pola ini mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab yang menjadi dasar dalam kegiatan muamalah islam.

Dengan demikian, keberadaan fatwa ini menjadi landasan hukum syariah dalam operasional pembiayaan produk KUR yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Indonesia. Selain itu, penerapan akad *murabahah* juga menjadi upaya lembaga keuangan syariah untuk menjaga kesesuaian praktik perbankan

dengan nilai-nilai syariah sekaligus mendukung pemberdayaan ekonomi umat (DSN-MUI, 2000).

2) Pembiayaan *Salam*

Salam adalah akad jual beli dengan menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas (Ismaulina, 2023). Menurut Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan bahwa alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati dan pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2000d).

3) Pembiayaan *Istishna'*

Istishna' adalah akad jual beli antara *al-mustashni'* (pembeli) dan *as-shani'* (produsen yang bertindak sebagai penjual). Penyerahannya dilakukan kemudian dengan pembayaran sesuai kesepakatan (Ismaulina, 2023). Menurut Fatwa DSN-MUI No: 06/DSN-MUI/IV/2000 akad ini ialah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antar pemesan (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2000e).

b. Produk Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Sewa Menyewa

1) Pembiayaan *Ijarah*

Menurut Sayyid Sabiq, *ijārah* adalah suatu jenis akad yang mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Menurut Fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 *Sighat Ijarah*, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Pihak-pihak yang berakad terdiri dari atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa (Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, 2000).

2) Pembiayaan *Ijarah Muntahia Bittamlik* (IMBT)

Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT) adalah akad sewa menyewa antara bank sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa atas suatu barang yang menjadi objek sewa dalam waktu tertentu. Bank mengikat untuk mengalihkan kepemilikan objek sewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa (Ismaulina, 2023). Menurut Fatwa DSN-MUI No: 27/DSN-MUI/III/2002 Pihak yang melakukan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* harus melakukan akad *ijarah* terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah* selesai (Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, 2002).

c. Produk Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

1) Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Fatwa DSN-MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2000f)

2) Pembiayaan *Musyarakah*

Secara terminologi, akad *musyarakah* ialah ikatan kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam sebuah usaha yang keuntungannya dan kerugiannya ditanggung bersama (Hasanah & Ichfan, 2021). Menurut Fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2000a).

3. Pelayanan Jasa

Prinsip ini berlaku untuk semua layanan non-pembiayaan bank. Jenis produk yang didasarkan pada prinsip *wakalah*, *kafalah*, *sharf*, *hawalah*, dan *rahn* meliputi:

a. *Wakalah*

Wakalah adalah akad perwakilan antara dua pihak, dimana pihak pertama mewakilkan sesuatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Dalam aplikasinya *wakalah* biasanya diterapkan dalam penerbitan *Letter of Credit* (L/C) juga diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain (Ismaulina, 2023). Menurut Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). *Wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2000b).

b. *Kafalah*

Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh bank syariah (penanggung) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban nasabah (pihak kedua atau yang ditanggung). Aplikasinya dalam dunia perbankan adalah penerbitan garansi bank (*Bank Guarantee*). Menurut Fatwa DSN-MUI No: 11/DSN-MUI/IV/2000 pernyataan

ijab qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Dalam akad *kafalah*, penjamin dapat menerima imbalan sepanjang tidak memberatkan (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2000c).

c. *Sharf*

Sharf adalah jual beli atau pertukaran mata uang. Menurut Fatwa DSN-MUI No: 28/DSN-MUI/III/2002 transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan: tidak untuk spekulasi (untung-untungan), ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai, apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2002b).

d. *Hawalah*

Hawalah adalah pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain, terdiri atas *hawalah muqayyadah* dan *hawalah muthlaqah* sebagaimana menurut Menurut Fatwa DSN-MUI No: 58/DSN-MUI/V/2007. *Hawalah muqayyadah* adalah hawalah di mana *muhil* adalah orang yang berutang kepada *muhal* sekaligus berpiutang kepada *muhal'alaih* sebagaimana dimaksud dalam Fatwa No.

12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *hawalah*. Sedangkann *hawalah muthlaqah* adalah *hawalah* dimana *mahil* adalah orang yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada *muhal'alaih*. *Hawalah bil ujah* adalah *hawalah* dengan pengenaan *ujrah/fee* (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2007).

e. *Rahn*

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *Rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai (Hasibuan & Nofinawati, 2021). Menurut Fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan berbagai ketentuan. (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2002a).

4. Kegiatan Sosial

Al Qardhul Hasan (Pinjaman Kebajikan) adalah produk yang merupakan produk bank syariah yang sangat khusus. Produk ini hanya bisa diberikan jika bank syariah sudah menerima dana berupa Zakat, Infaq, Sadaqah (ZIS) masyarakat yang

penempatannya tidak mengharapkan bagi hasil dan ditempatkan di bank untuk dikelola dengan maksud meningkatkan kesejahteraan ummat khususnya yang mustahiq ZIS itu (Hasibuan & Nofinawati, 2021).

2.1.2 Pembiayaan

2.1.2.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan dalam arti luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah (Andrianto & Firmansyah, 2019).

Adapun menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pengertian pembiayaan dalam UU No. 10 tahun 1998 di atas, kemudian dilengkapi pada Pasal 1 (25) UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudarabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk

ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istisna'*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil (Idris, 2022).

2.1.2.2 Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pembiayaan untuk Tingkat Makro dan pembiayaan Tingkat Mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk:

1. Meningkatkan ekonomi umat artinya masyarakat yang tidak mendapatkan akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk mengembangkan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktifitas pembiayaan. Pihak surplus dana menyalurkan pada pihak yang minus dana, sehingga dapat tergulirkan.

3. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha untuk mampu meningkatkan daya produksinya, karna upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
4. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan adanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru (Idris, 2022).

Selain pembiayaan makro, terdapat pembiayaan secara mikro yang diperuntukan kepada masyarakat atau pelaku usaha dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal, maka mereka perlu dana yang cukup.
- b. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembalikan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber modalnya tidak ada, maka diperlukan pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.

- c. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada yang lain ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana (Idris, 2022).

2.1.2.3 Fungsi Pembiayaan

Keberadaan prinsip bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya:

1. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
2. Membantu kaum *dhuafa* yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
3. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan (Nasution, 2018).

2.1.2.4 Unsur-Unsur Pembiayaan

Dalam pembiayaan terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan menurut Idris (2022) yaitu:

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu yang sudah diberikan. Kepercayaan yang diberikan oleh lembaga pemberi pembiayaan sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu pembiayaan berani dikucurkan.

Oleh karena itu sebelum pembiayaan dikucurkan harus dilakukan penyelidikan dan penelitian terlebih dahulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara *intern* maupun *ekstern*. Setelah terjadi kesepakatan antara pemohon dengan pihak lembaga pemberi pembiayaan. Kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad pembiayaan dan ditandatangani kedua belah pihak.

2. Jangka Waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian

pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

3. Risiko

Akibat adanya tenggang waktu maka pengembalian pembiayaan akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu pembiayaan. Semakin panjang jangka waktu pembiayaan maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan lembaga pemberi pembiayaan, baik risiko disengaja, maupun risiko yang tidak disengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga tidak mampu melunasi pembiayaan yang diperoleh.

4. Balas Jasa

Dalam sistem kredit pada perbankan konvensional, balas jasa atas pinjaman diberikan dalam bentuk bunga yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari pokok pinjaman. Sedangkan dalam perbankan syariah, pembiayaan balas jasa diberikan melalui skema bagi hasil atau ujah (upah), tergantung pada akad yang digunakan. Jika menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah*, maka balas jasa diberikan dalam bentuk bagi hasil, sedangkan pada

akad *murabahah* atau *ijarah*, balas jasa diberikan dalam bentuk *margin* atau upah tetap. Konsep ini sesuai dengan prinsip syariah yang melarang adanya riba (bunga) dalam transaksi keuangan karena mengandung unsur ketidakadilan dan ketidakpastian (Idris, 2022).

2.1.2.5 Jenis-Jenis Pembiayaan

Pembagian jenis-jenis pembiayaan terdiri dari beberapa tinjauan, yaitu:

1. Berdasarkan Sifat Penggunaannya, terdiri dari:
 - a. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
 - b. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang dipergunakan untuk memenuhi konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.
2. Berdasarkan cara pembayaran/angsuran bagi hasil, dibedakan dalam:
 - a. Pembiayaan dengan angsuran pokok dan bagi hasil periodik, yakni angsuran untuk jenis pokok dan bagi hasil dibayar/diangsur tiap periodik yang telah ditentukan misalnya bulanan.
 - b. Pembiayaan dengan bagi hasil angsuran pokok periodik dan akhir, yakni untuk bagi hasil dibayar atau diangsur tiap

periodik sedangkan pokok dibayar sepenuhnya pada saat akhir jangka waktu angsuran.

- c. Pembiayaan dengan angsuran pokok dan bagi hasil akhir, yakni untuk pokok dan bagi hasil dibayar pada saat akhir jangka waktu pembayaran, dengan catatan jangka waktu maksimal satu bulan.
3. Berdasarkan metode hitung angsuran yang akan digunakan terdiri dari tiga metode, yaitu:
 - a. *Efektif*, yakni angsuran yang dibayarkan selama periode angsuran. Tipe ini adalah angsuran pokok pembiayaan meningkat dan bagi hasil menurun dengan total sama dalam periode angsuran.
 - b. *Flat*, yakni angsuran pokok dan *margin* merata untuk setiap periode.
 - c. *Sliding*, yakni angsuran pokok pembiayaan tetap dan bagi hasilnya menurun mengikuti sisa pembiayaan (*outstanding*).
 4. Berdasarkan Jangka Waktu Pemberiannya, dibedakan dalam:
 - a. Pembiayaan dengan Jangka Waktu Pendek umumnya dibawah 1 tahun.
 - b. Pembiayaan dengan Jangka Waktu Menengah umumnya sama dengan 1 tahun.
 - c. Pembiayaan dengan Jangka Waktu Panjang, umumnya diatas 1 tahun sampai dengan 3 tahun.

- d. Pembiayaan dengan jangka waktu diatas tiga tahun dalam kasus yang tertentu seperti untuk pembiayaan investasi perumahan, atau penyelamatan pembiayaan.
5. Berdasarkan Sektor Usaha yang dibiayai
 - a. Pembiayaan Sektor Perdagangan (contoh: pasar, toko kelontong, warung sembako dll).
 - b. Pembiayaan Sektor Industri (contoh: *home* industri; konveksi, sepatu).
 - c. Pembiayaan konsumtif, kepemilikan kendaraan bermotor (contoh: motor, mobil dll).
 6. Berdasarkan tujuan penggunaanya, terdiri dari:
 - a. Pembiayaan dengan prinsip Jual Beli (*Ba'i*)
 - b. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (*Ijarah*)
 - c. Prinsip Bagi Hasil
 - d. Pembiayaan Dengan Akad Pelengkap
 7. Berdasarkan penyebab terjadinya terbagi dalam dua jenis, yaitu:
 - a. Pembiayaan dalam pinjam meminjam dikenal dengan istilah kredit. Yaitu debitur meminjam sesuatu dalam bentuk sejumlah uang kepada kreditur, kemudian mengembalikan uang tersebut tidak secara tunai (kredit) baik ditangguhkan ataupun diangsur sesuai dengan kesepakatan kedua pihak dengan adanya kelebihan (bunga).

b. Pembiayaan dalam jual beli, yaitu seseorang menjual suatu barang kepada orang lain, kemudian nasabah membayar barang tersebut tidak secara tunai baik ditangguhkan ataupun diangsur sesuai dengan kesepakatan kedua pihak dengan adanya kelebihan (*margin*) (Idris, 2022).

2.1.2.6 Pembiayaan KUR Mikro ib

Kredit Usaha Rakyat merupakan pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR diperuntukkan bagi usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankable*.

Tujuan dari program KUR adalah untuk mempercepat pengembangan sektor-sektor primer dan pemberdayaan usaha skala kecil, untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap kredit dan lembaga-lembaga keuangan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan memperluas kesempatan kerja (Afriyeni & Putra, 2019).

2.1.2.7 Pembiayaan Bermasalah

Kegiatan muamalah dalam beberapa aspek baik itu pinjam meminjam, jual beli secara angsur atau tunai dan bentuk muamalah lainnya tidak terlepas dari permasalahan, hal ini pun terjadi dalam kegiatan penyaluran pembiayaan. Permasalahan yang sering timbul dalam penyaluran pembiayaan terjadi ketika nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan tidak mampu membayar fasilitas pembiayaan

yang telah diterima, dalam istilah ekonomi hal ini dikenal dengan pembiayaan macet (Idris, 2022).

Pembiayaan bermasalah dalam perbankan memiliki tingkat kategori penilaian pembiayaan bermasalah terhadap kualitas pembiayaan, sehingga dapat dikategorikan tingkat bermasalah berdasarkan beberapa indikator.

Adapun indikator penilaian tersebut meliputi aspek aspek berikut:

1. Prospek usaha, meliputi komponen-komponen potensi pertumbuhan usaha, kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan, kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja, serta upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup (bagi nasabah berskala besar yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup).
2. Kinerja (*performance*) nasabah, yaitu sejauh mana nasabah menunjukkan kepatuhan dan konsistensi terhadap kewajiban pembiayaan yang telah disepakati. Kinerja ini dinilai dari riwayat pembayaran angsuran, frekuensi keterlambatan, serta kesesuaian penggunaan dana dengan tujuan awal pembiayaan. Nasabah yang menunjukkan tren pembayaran yang baik dan memiliki pola usaha yang stabil biasanya dikategorikan dalam kualitas pembiayaan yang lebih baik. (Otoritas Jasa Keuangan, 2017)

3. Kemampuan membayar atau kemampuan menyerahkan barang pesanan, dilihat dari kelancaran pembayaran angsuran pokok maupun *margin*, serta kondisi arus kas dan laporan keuangan usaha nasabah.

Atas dasar penilaian aspek-aspek tersebut, kualitas Bank Syariah dalam bentuk pembiayaan secara umum digolongkan menjadi: lancar (golongan I), dalam perhatian khusus (golongan II), kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V) (Idris, 2022).

Dari pengkategorian pembiayaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/267/KEP/DIR/1998 sebagai berikut:

1. Lancar

Lancar adalah pembiayaan yang tidak ada tunggakan margin maupun angsuran pokok, dan pinjaman belum jatuh tempo atau tepat waktu. Pembayaran angsuran mendatang diperkirakan lancar atau sesuai jadwal dan tidak diragukan sama sekali.

Suatu pembiayaan dikatakan lancar apabila:

- a. Pembayaran angsuran pokok atau bunga tepat waktu
- b. Memiliki mutasi rekening yang aktif
- c. Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)

2. Dalam Perhatian Khusus

Dalam perhatian khusus adalah pembiayaan yang menunjukkan adanya kelemahan pada kondisi keuangan atau kelayakan debitur. Hal ini misalnya ditandai dengan tren penurunan profit *margin* dan omset penjualan nasabah yang mana berpengaruh terhadap pembayaran angsuran. Dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang belum melampaui 90 hari
- b. Kadang-kadang terjadi cerukan
- c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
- d. Mutasi rekening relative aktif
- e. Didukung dengan pinjaman baru

3. Kurang Lancar

Kurang lancar adalah pembiayaan yang mana pembiayaan *margin* dan angsuran pokok mungkin akan atau sudah terganggu karena adanya perubahan yang tidak menguntungkan dari segi keuangan dan manajemen debitur, kebijakan ekonomi maupun politik yang merugikan, atau sangat tidak memadainya agunan. Dikatakan kurang lancar memenuhi kriteria antara lain:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 90 hari

- b. Sering terjadi cerukan
- c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
- d. Frekuensi mutasi rekening relative rendah
- e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
- f. Dokumen pinjaman yang lemah

4. Diragukan

Diragukan adalah pembiayaan yang seluruh pinjaman mulai diragukan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian pada bank, hanya saja belum dapat ditentukan besar maupun waktunya. Tindakan yang cermat dan tepat harus diambil untuk meminimalkan kerugian. Dikatakan diragukan memenuhi kriteria antara lain:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang lebih telah melampaui 180 hari
- b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180
- d. Terjadi kapitalasi bunga
- e. Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan

5. Macet

Macet adalah pembiayaan yang dinilai sudah tidak bisa ditagih kembali. Bank akan menanggung kerugian atas pembiayaan yang diberikan.

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 270 hari
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

2.1.2.8 Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Dalam sistem perbankan syariah, setiap bentuk penyelesaian pembiayaan bermasalah harus mengikuti prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan keadilan, kemaslahatan, dan tolong menolong. Salah satu bentuk pembiayaan yang sering mengalami kendala pembayaran adalah pembiayaan dengan akad *murabahah*, yaitu akad jual beli di mana harga dan *margin* disepakati di awal dan dibayar secara cicilan.

Sebagai pedoman penyelesaian apabila terjadi tunggakan, Dewan Syariah nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menerbitkan Fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa:

1. Jika nasabah tidak mampu melunasi kewajiban pembiayaan, maka Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diperbolehkan menyelesaikan

piutang melalui penjualan obyek *murabahah* atau jaminan, baik oleh nasabah sendiri maupun melalui LKS, dengan harga pasar yang disepakati bersama.

2. Jika hasil penjualan melebihi utang, maka kelebihan tersebut wajib dikembalikan kepada nasabah. Sebaliknya, jika hasilnya tidak mencukupi maka sisa utang tetap menjadi kewajiban nasabah.
3. Namun, apabila nasabah benar-benar tidak mampu, maka LKS dianjurkan untuk memberikan keringanan atau bahkan pembebasan utang sebagai bentuk implementasi nilai tolong-menolong (*ta'awun*) dan belas kasih, sebagaimana dianjurkan dalam QS. Al-Baqarah:280.
4. Apabila timbul perselisihan atau tidak tercapai musyawarah, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional. Fatwa ini menjadi dasar penting bahwa dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, perbankan syariah harus mengutamakan prinsip musyawarah, keadilan, dan kemaslahatan tanpa mengorbankan hak lembaga maupun nasabah. Dengan adanya fatwa ini, pendekatan nasabah yang menghadapi kesulitan keuangan tidak hanya dilihat dari aspek hukum kontraktual, tetapi juga didorong untuk mempertimbangkan aspek moral dan sosial, sehingga tujuan perbankan syariah sebagai bagian dari ekonomi islam dapat tercapai secara lebih utuh (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2005).

Menurut Idris (2022) penyelamatan pembiayaan (restrukturisasi pembiayaan) adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan di kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui 3 (tiga) langkah, yaitu:

1. Penjadwalan Kembali (*rescheduling*)

Penjadwalan kembali yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah* yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.

Sebagai contoh dalam piutang *murabahah* dan *istisna'*, *rescheduling* dilakukan kembali dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank Syariah. Restrukturisasi tersebut mengakibatkan jumlah pembayaran angsuran nasabah penerima fasilitas menjadi lebih ringan karena jumlahnya lebih kecil dari pada

jumlah angsuran semula, namun jangka waktu angsurannya lebih panjang dari pada angsuran semula.

2. Persyaratan Kembali (*reconditioning*)

Persyaratan kembali, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:

- a. Perubahan jadwal pembayaran
- b. Perubahan jumlah angsuran
- c. Perubahan jangka waktu
- d. Perubahan *nisbah* dalam pembiayaan *mudarabah* atau *musyarakah*
- e. Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudarabah* atau *musyarakah*
- f. Pemberian potongan

Dalam piutang *murabahah* dan *istisna'*, *reconditioning* dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank Syariah.

3. Penataan Kembali (*restructuring*)

Penataan kembali, yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:

- a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah
- b. Konversi akad pembiayaan
- c. Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah
- d. Konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

Penerapan *restructuring* dalam piutang *mudharabah* dan *istisna'* yaitu dengan melakukan konversi piutang *mudharabah* dan *istisna'* sebesar sisa kewajiban nasabah menjadi *ijarah muntahiyyah bittamlik* atau *mudharabah* atau *musyarakah*.

4. Penyelesaian Pembiayaan Macet

Penyelesaian pembiayaan macet (golongan V) adalah upaya dan tindakan untuk menarik kembali pembiayaan debitur/*user* dengan kategori macet, terutama yang sudah jatuh tempo atau sudah memenuhi syarat pelunasan.

Pembiayaan macet merupakan salah satu pembiayaan bermasalah yang perlu diadakan penyelesaian

apabila upaya restrukturisasi tidak dapat dilakukan atau restrukturisasi tidak berhasil dan pembiayaan bermasalah menjadi atau tetap berada dalam golongan macet. Dalam rangka penyelesaian pembiayaan macet tersebut, bank melakukan tindakan-tindakan hukum yang bersifat represif/kuratif.

Pembiayaan macet juga dapat menimbulkan sengketa antara bank dan nasabah. Berdasarkan ketentuan pasal 55 UU Perbankan Syariah dan penjelasan pasal tersebut, penyelesaian sengketa perbankan dan nasabah dapat dilakukan oleh Peradilan Agama. Namun, bank dan nasabah dapat memperjanjikan penyelesaian sengketa sesuai dengan isi akad dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya berupa:

- a. Musyawarah
- b. Mediasi perbankan
- c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain
- d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Adapun penyelesaian pembiayaan macet (golongan V) oleh Bank Syariah melalui 3 (tiga) tahap:

Tahap Pertama biasanya penagihan pengembalian pembiayaan macet dilakukan oleh Bank Syariah sendiri secara persuasif, musyawarah, dan/atau mediasi melalui pihak ketiga dengan kemungkinan:

- a. Nasabah melunasi atau mengangsur kewajiban pembiayaan atau pinjamannya.
- b. Nasabah atau pihak ketiga pemilik agunan menjual sendiri agunan secara sukarela.
- c. Dilaksanakan perjumpaan utang (kompensasi).
- d. Dilaksanakan pengalihan utang (pembaharuan utang).
- e. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Pemegang Hak Jaminan Fidusia Atau Hak Tanggungan, jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Tahap Kedua, apabila tahap pertama tidak berhasil, bank melakukan upaya-upaya tahap kedua (*secondary enforcement system*) dengan melakukan tekanan psikologis kepada debitur/*user* berupa surat peringatan tertulis (somasi) bahwa penyelesaian pembiayaan macet tersebut akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pada praktiknya, somasi tersebut dilakukan oleh bank dengan berpedoman kepada ketentuan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang menegaskan bahwa

debitur/*user* lalai apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis telah dinyatakan lalai, atau debitur/*user* dianggap lalai dengan lewatnya waktu (jatuh tempo) yang ditentukan dalam perjanjiannya sendiri. Atas dasar ketentuan tersebut, maka somasi dapat dilakukan oleh bank sendiri atau meminta bantuan panitera pengadilan setempat.

Tahap Ketiga, apabila upaya pada tahap kedua belum berhasil, maka bank menempuh upaya ketiga, yaitu penjualan barang jaminan di bawah tangan atas dasar kuasa dari debitur/*user*/pemilik agunan. Akan tetapi dalam praktiknya, walaupun telah ada surat kuasa notarial dari debitur/*user*, namun tidak semua bank berani untuk melakukan penjualan di bawah tangan atas agunan tersebut (Idris, 2022).

2.2 Pendekatan Masalah

Pembiayaan merupakan salah satu aktivitas utama bank syariah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat melalui berbagai jenis akad seperti *murabahah* (jual beli), *musyarakah* (kerja sama), dan *ijarah* (sewa). Dalam konteks KUR Mikro iB, pembiayaan ditujukan untuk mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah.

Pembiayaan tidak menutup kemungkinan menghadapi berbagai risiko dalam operasionalnya yang dapat mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah *Non-Performing Financing* (NPF) dan

membahayakan kemampuan bank untuk bertahan. Risiko ini muncul ketika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam akad pembiayaan. Pembiayaan yang disalurkan merupakan salah satu sumber pendapatan bank, namun dalam praktiknya penyaluran pembiayaan bank dapat mengalami kesulitan dan kegagalan seperti pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, penting untuk memahami jenis-jenis risiko, indikator pembiayaan bermasalah, serta faktor-faktor penyebabnya, baik dari sisi internal (manajemen risiko, penerapan analisis yang kurang optimal, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan, serta penyimpangan dalam prosedur pemberian kredit) maupun eksternal (kondisi usaha nasabah, lingkungan usaha, dan perilaku nasabah).

Agar pembiayaan tidak mengalami kegagalan, maka *account officer* harus melakukan prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah. Evaluasi sistem penilaian risiko dengan metode 5C menjadi krusial, di mana karakter, kapasitas, modal, kondisi, dan jaminan nasabah harus dianalisis secara mendalam. Untuk menangani pembiayaan bermasalah, strategi mitigasi prosedur seperti peningkatan kualitas analisis dan pemantauan *cash flow* perlu diterapkan.

Bersama dengan solusi apabila nasabah dinilai kooperatif dan masih bisa memiliki prospek usaha, bank syariah tentunya mengedepankan pendekatan secara kekeluargaan dan musyawarah sebagai bentuk penerapan nilai-nilai syariah dalam menyelesaikan permasalahan secara adil dan

berkelanjutan. Penyelesaian ini dapat dilakukan melalui berbagai strategi seperti:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), hal ini dapat dilakukan kepada nasabah yang mempunyai itikad baik namun tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
2. Melakukan persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain penjadwalan pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu.
3. Penataan kembali (*restructuring*) merupakan perubahan persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas pada *rescheduling* dan *reconditioning*.

Dan apabila nasabah sudah tidak mempunyai itikad baik dan sudah termasuk kategori kol-3 maka bank syariah memberikan Surat Peringatan (SP) 1, kategori kol-4 memberikan Surat Peringatan (SP) 2 dan 3 serta menyita jaminan, kategori kol-5 eksekusi jaminan bila nasabah belum juga mempunyai itikad baik untuk membayar angsuran.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
1.	Dewi Maslachah, Imam Sopingi, (2024), Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Pare Kediri	Penelitian ini sama-sama mengangkat variabel yang sama yaitu pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara dan penelitian secara	Penelitian ini memiliki perbedaan pada waktu dan tempat dilakukannya penelitian dan analisis permasalahan yang diangkat yaitu penelitian yang penulis lakukan berfokus pada Analisis pembiayaan bermasalah meliputi penyelesaian pada pembiayaan KUR yang bermasalah pada BSI, sedangkan penelitian	Hasil penelitian mengenai prosedur dan tantangan Pembiayaan Usaha Mikro (KUR) pada Bank Syariah Indonesia KCP Pare Kediri menunjukkan adanya beberapa prosedur yang harus dilalui nasabah yang mengajukan pembiayaan KUR di BSI meliputi pengumpulan dokumen, analisis kelayakan usaha, kontrak pembiayaan sesuai prinsip syariah dan pencairan modal. Adapun tantangan yang dihadapi terurai dalam beberapa faktor, meliputi: 1. Rendahnya literasi nasabah terhadap prinsip Syariah yang diterapkan di Bank BSI sehingga berdampak pada keraguan nasabah.	Journal of Economic and Islamic Research, Vol. 3, No. 1, November 2024 (Maslachah & Sopingi, 2024).

		lansung di kantor.	sebelumnya menganalisis prosedur dan tantangan pembiayaan KUR pada BSI.	2. Ketidaklengkapan dokumen pengajuan nasabah. 3. Kurangnya pendampingan terhadap nasabah yang menyebabkan pembiayaan beramsalah. 4. Dampak ketidakstabilan perekonomian, seperti peristiwa pandemi dan sebagainya.	
2.	Ledi Diana, Rofiqoh Ferawati, Husin Abdul Wahad, (2024), Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Muara Bulian	Persamaan penelitian Ledi Diana, Rofiqoh Ferawati, Husin Abdul Wahad, dengan penelitian saat ini adalah membahas tentang analisis permasalahan penyelesaian pembiayaan bermasalah Bank Syariah	Perbedaan adalah dalam penelitian Ledi Diana, Rofiqoh Ferawati, Husin Abdul Wahad, pada waktu dan tempat dilakukannya penelitian serta variabel yang diangkat dari penelitian yang penulis	Hasil penelitian mengenai analisis kebijakan <i>restructuring</i>, <i>reconditioning</i>, dan <i>rescheduling</i> dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bulian menunjukkan bahwa faktor penyebab masalah di Kantor Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bulian cukup banyak yaitu: 1. Faktor dari nasabah (seperti menurunnya usaha dan manajemen keuangan)	Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 10, No. 02, 2024 (Diana et al., 2024)

		Indonesia, metode penelitian yang digunakan juga sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.	lakukan yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro, sedangkan penelitian sebelumnya yang diangkat yaitu kebijakan <i>restructuring</i> , <i>reconditioning</i> , dan <i>rescheduling</i> .	2. Faktor dari Bank (seperti kesalahan analisa usaha, <i>maintenance</i> nasabah yang kurang tepat, dan pembiayaan yang salah) 3. Faktor dari luar (seperti kebijakan pemerintah dan peristiwa atau tragedi bencana alam) Adapun penerapan <i>restructuring</i>, <i>reconditioning</i>, <i>rescheduling</i> dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bulian, melalui: 1. Penagihan 2. 3R (<i>Restructuring</i>, <i>Reconditioning</i>, <i>Rescheduling</i>) 3. Lelang hak tanggungan.	
3.	Irlanita Ayuning Tyas, Faruq Ahmad Futaqi, (2024),	Penelitian ini sama-sama mengangkat variabel yang sama yaitu pembiayaan	Penelitian ini memiliki perbedaan pada waktu dan tempat dilakukannya penelitian	Hasil penelitian mengenai persepsi pelaku UMKM di Kecamatan Babadan terhadap pembiayaan KUR Bank Syariah menunjukkan bahwa persepsi pelaku UMKM	Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan, Vol. 15, No. 4, September

	Bank Syariah	Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.	serta analisis permasalahan yang diangkat yaitu penelitian yang penulis lakukan berfokus pada analisis pembiayaan bermasalah meliputi penyelesaian pada pembiayaan KUR yang bermasalah pada BSI, sedangkan penelitian sebelumnya menganalisis persepsi pelaku UMKM di Kecamatan Babadan terhadap pembiayaan KUR Bank Syariah.	terhadap gambaran pembiayaan KUR bank syariah terbagi menjadi 3 diantaranya: 1. Persepsi pelaku UMKM terhadap gambaran pembiayaan KUR bank syariah baik. Seperti persyaratan dan prosedurnya mudah, singkat, dan cepat. Sistem operasional yang menghindari praktik riba dan halal. Serta angsuran yang ringan dibandingkan dengan bank lain. 2. Persepsi pelaku UMKM terhadap pemahaman pembiayaan KUR bank syariah sangat baik dan adanya antusias yang tinggi berdasarkan informasi yang didapat melalui	2024 (Tyas & Futaqi, 2024)
--	--------------	---	---	---	----------------------------

				kegiatan promosi dan pengalaman. 3. Persepsi pelaku UMKM terhadap penilaian pembiayaan KUR bank syariah dipengaruhi oleh pelayanan.	
4.	Didik Himmawan, Ahmad Khotibul Umam, Ricci Rosinta, (2022), Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sudirman Indramayu	Persamaan pada penelitian sebelumnya dengan penelitian ini sama sama menggunakan metode kualitatif dengan melakukan observasi dan wawancara. Penelitian ini juga sama sama mengangkat variabel pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank	Perbedaan pada penelitian sebelumnya dengan penelitian ini pada waktu dan tempat dilakukannya penelitian serta analisis permasalahan yang diangkat yaitu penelitian yang penulis lakukan berfokus pada analisis pembiayaan bermasalah meliputi	Hasil penelitian mengenai prosedur analisis kelayakan pada pembiayaan KUR Mikro Syariah (Studi Kasus pada BSI KCP Sudirman Indramayu) menunjukkan terdapat prosedur analisis pembiayaan KUR Mikro Syariah di Bank BSI KCP Sudirman Indramayu terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: 1. Pengajuan permohonan pembiayaan 2. BI <i>checking</i> 3. Pemeriksaan tempat (<i>survey</i>) 4. Analisa pembiayaan 5. Pendatanganan akad 6. Pembukaan rekening 7. Pencairan akad.	Journal of Sharia Economic s and Finance, Vol. 1, No.02, Juli 2022 (Himmawan et al., 2022)

		Syariah Indonesia,	penyelesaian pada pembiayaan KUR yang bermasalah pada BSI, sedangkan penelitian sebelumnya menganalisis kelayakan pada pembiayaan KUR di BSI.	Pada tahapan analisa pembiayaan dilakukan untuk dapat menilai kelayakan pembiayaan calon nasabah secara lebih dalam dengan menggunakan prinsip 5C. Selain menggunakan prinsip 5C, Bank BSI KCP Sudirman Indramayu mengedepankan prinsip kemudahan, kecepatan, keamanan, dan kewaspadaan terhadap risiko yang akan terjadi serta tentunya menggunakan prinsip syariah.	
5.	Muhammad Miftahul Huda, Ratna Yunita, (2022), Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jombang Ploso	Persamaan dari penelitian tersebut terdapat persamaan pada penelitian ini yaitu mengangkat variabel yang sama yaitu pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia,	Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini pada waktu dan tempat dilakukannya penelitian dan analisis permasalahan yang diangkat yaitu penelitian yang penulis lakukan berfokus	Hasil penelitian mengenai mitigasi risiko pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso dalam mewujudkan pembiayaan yang sehat menunjukkan bahwa mitigasi risiko terhadap prosedur pembiayaan KUR yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso berupa: 1. Metode pemeringkatan 2. Manajemen portofolio pembiayaan	Journal of Islamic Banking and Finance, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2022 (Huda & Yunita, 2022)

		metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara dan observasi.	pada Analisis pembiayaan bermasalah meliputi penyelesaian pada pembiayaan KUR yang bermasalah pada BSI, sedangkan penelitian sebelumnya menganalisis mitigasi dan risiko pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso dalam mewujudkan pembiayaan yang sehat.	3. Agunan 4. Pengawasan arus kas 5. Manajemen pemulihan 6. Asuransi Mitigasi risiko terhadap penyebab pembiayaan bermasalah dengan pelatihan <i>micro staff</i> dan pemberian opsi <i>rescheduling</i>. Sedangkan solusi yang diambil oleh Bank Syariah Indonesia KCP Jombang Ploso terhadap pembiayaan KUR yang bermasalah dengan: 1. Penjadwalan ulang dengan menambah jangka waktu pembiayaan dan penetapan ulang tentang jumlah pembayaran angsuran pokok dan <i>margin</i> yang telah ditetapkan pada perjanjian awal. 2. Penjualan jaminan ketika nasabah sudah tidak dapat lagi membayar kewajibannya atau nasabah sudah tidak	
--	--	---	---	---	--

				kooperatif terhadap kewajibannya di bank.	
6.	Mansur Azis, Layin Macfiana Azizah, (2022), Bank Syariah Indonesia Mojokerto	Persamaan penelitian Mansur Azis, Layin Macfiana Azizah dengan penelitian saat ini adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sama menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini juga mengangkat variabel yang sama yaitu pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia.	Perbedaan ya adalah dalam penelitian Mansur Azis, Layin Macfiana Azizah menganalisis perkembangan usaha mikro kecil dan menengah. Sedangkan penelitian saat ini analisis permasalahan yang diangkat yaitu berfokus pada analisis pembiayaan bermasalah meliputi penyelesaian pada pembiayaan KUR yang	Hasil penelitian mengenai prosedur dan tantangan pembiayaan Kredit Usaha Mikro (KUR) pada Bank Syariah Indonesia KCP Pare Kediri menunjukkan adanya beberapa prosedur penyaluran pembiayaan kepada UMKM meliputi: 1. <i>Account Officer</i> Mikro memasarkan produk pembiayaan KUR ini kepada UMKM 2. Nasabah mengajukan pembiayaan 3. Nasabah harus melengkapi persyaratan 4. Harus dilakukan <i>Bi Cheking</i> dan survey 5. Persetujuan kepala marketing 6. Akad dan pencairan dana Adapun peran pembiayaan KUR terhadap UMKM yaitu:	Jurnal Perbankan Syariah, Vol. 6, No. 1, 2022 (Azis & Azizah, 2022)

			bermasalah pada BSI. Penelitian ini juga memiliki perbedaan pada waktu dan tempat dilakukanya penelitian serta jenis penelitiannya yaitu penelitian lapangan (<i>field research</i>)	1. Sebagai modal usaha 2. Memunculkan produk usaha yang berkualitas.	
--	--	--	---	---	--